# PRINSIP ADAT ACEH TENTANG PERWALIAN ANAK KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR[♣]

**Laila M Rasyid** dan **Romi Asmara**
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
E-mail: laila077@gmail.com

***Abstract***

*Earthquake and tsunami that occurred on December 26, 2004 has brought heavy casualties and one of them are children who lost parents. One of the efforts undertaken to protect them is by appointment or a trust either by others or close relatives. In this study known a few years after the Tsunami occurred, determining application rates of adoption / guardianship quite a lot of happenned in Banda Aceh and Aceh Besar, and motivation to perform the average because of economic interests related to money wages, pension or insurance held by children. The process of removal/custody of children is predominantly used by indigenous peoples in the community, and formal legal principle was used when dealing with law. In the field can be found that property management should a supervision from geuchik,tuha peut and Imum Meunasah, Tuha peut which is the Baitul Mal Village officials to prevent misuse.*

*Keywords: Child, Victim, earthquake, Aceh*

**Abstrak**

Bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah membawa banyak korban jiwa termasuk diantaranya adalah anak-anak yang kehilangan orang tua. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk melindungi mereka adalah dengan pengangkatan atau perwalian baik oleh orang lain maupun keluarga dekatnya. Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis, dengan melakukan pengumpulan data secara primer dan sekunder, dan data yang didapat diolah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap kemudian dilakukan pembahasan, dimana diketahui beberapa tahun setelah tsunami terjadi, angka permohonan penetapan pengangkatan anak/perwalian cukup banyak terjadi baik di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan motivasi untuk melakukan tersebut rata-rata karena kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan uang: gaji, pensiun ataupun asuransi yang dimiliki oleh anak. Proses pengangkatan/perwalian anak yang dominan dipakai adalah melalui adat yang ada di masyarakat, dan prinsip hukum formal dipakai jika berhubungan dengan pengurusan. Di lapangan dapat ditemukan bahwa pengelolaan harta anak oleh wali seharusnya mendapat pengawasan dari geuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah yang merupakan pengurus Baitul Mal Gampong untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

Kata kunci: Anak, Korban, Gempa, Aceh

## Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak menpunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara[1] dan Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-

♣ Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian hibah bersaing yang didanai DP2M DIKTI No. 041/SP2H/PL/ Dit.Litabmas/IV/2011.

[1] Romi Asmara, Fauzah Nur Aksa dan Sumiadi, "Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Pasai,* Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, hlm. 700.

Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.[2]

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[3] Perlindungan yang diberikan kepada anak harus diberikan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat anak-anak hidup dalam keadaan normal, yaitu menjalani kehidupan seperti anak-anak lainnya.[4]

Bencana gempa bumi dan Tsunami yang telah memporak-porandakan sebagian besar wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan pesisir pantai Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004, telah banyak menelan korban jiwa manusia baik itu orang dewasa maupun anak-anak.Sebagian besar anak-anak di wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan Tsunami dalam kondisi yang sangat memperihatinkan. Banyak persoalan yang terjadi dari mulai kekurangan makanan, trauma terhadap gempa, kehilangan dan terpisah dari orang tuanya, juga kehilangan temannya. Ada sekitar sepuluh ribu jiwa anak-anak yang terpisah dari orang tua dan kerabatnya di wilayah NAD.[5]

Berdasarkan hasil penelitian IDLO bencana alam dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang menimpa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menewaskan dan menghilangkan sedikitnya 150 ribu hingga 200 ribu jiwa, menimbulkan kurang lebih 30 ribu anak yatim, dan mengakibatkan kerugian materil lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Dan sebagai dampak dari bencana ini berbagai persoalan dan sengketa hukum di bidang pertanahan, kewarisan dan perwalian juga bermunculan ke permukaan.[6]

Perwalian bagi anak-anak yatim piatu di Aceh pasca tsunami adalah suatu persoalan yang cukup pelik. Hal ini bukan saja terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yatim tersebut, tetapi juga menyangkut status harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan perbedaan jenis kelamin wali antara wali lelaki dan perempuan. Selain itu masih juga terdapat persoalan lainnya lainnya yang bertalian dengan perwalian, antara lain pemahaman terhadap konsep perwalian dalam masyarakat Aceh, masih minimnya jumlah wali yang ditunjuk atau ditetapkan lewat mekanisme hukum formal, dan realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.

**Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah mengenai ketentuan formal dan prinsip adat Aceh tentang perwalian yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh pasca gempa dan tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar.

**Metode Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dipilih berdasarkan karena angka korban tsunami (hilang dan meninggal) sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan daerah lain. Dengan memandang bahwa semakin banyak jumlah korban tsunami di suatu daerah maka semakin besar pula ke-

---

[2] Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality,* Vol 10 No 2 Agustus 2005, FH Universitas Sumatera Utara, hlm 90. Lihat Juga Dewi Nurul Musjtari, "Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak", *Jurnal Konstitusi,* Vol 3 No 2 Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 25.

[3] Hambali, "Hak Anak Atas Pendidikan, Pemenuhan Hak dan Solusinya ( Dimulai dari Pendidikan Keluarga Dan Aktifitas Didalamnya)", *Jurnal Paradigma*, XII (24) Juli – Des 2007, Malang: Ikip Budi Utomo, hlm 153.

[4] Zul Akli dan Jumadiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Pasai,* Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara, hlm. 583.

[5] www.suarakaryaonline.com/news.html, 462.890 *Korban Tsunami Masih Bertahan Di Kamp Pengungsi*, Diakses Tanggal 1 Februari 2007.

[6] Arskal Salim, 2006," Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan Dan Perwalian Pasca Tsunami Di Banda Aceh dan Aceh Besar", *Laporan PenelitianInternational Development Law Organization (IDLO),* Banda Aceh, hlm 1.

mungkinan jumlah perkara perwalian yang bakal muncul. Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya yaitu data primer dan data sekunder. Dengan jenis pendekatan secara kualitatif yang dipilih karena informasi dan data melalui penelitian ini banyak dalam bentuk teks dan sejumlah studi kasus. Instrumen yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara secara *in depth*. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum yang dalam penelitian ini didapat dengan penelusuran sejumlah literatur yang berhubungan dengan prinsip dan prosedur hukum adat Aceh berkenaan dengan rumusan masalah penelitian.Selain itu diselidikinya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perwalian dan pengangkatan anak, dari sistem hukum positif Indonesia sendiri. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan penelitian di lapangan untuk mengetahui apakah prinsip dan prosedur yang paling dominan dipraktekkan di masyarakat pasca gempa dan tsunami dengan melakukan observasi dan wawancara dengan nara sumber yang telah ditentukan.

Pengolahan data dalam penelitian tidak terpisahkan dari pengumpulan data. Data primer yang telah didapatkan diolah dengan cara mengkategori antara data yang satu dengan yang lain yang dengan pengkategorian data demikian dapat dikelompokkan data berdasarkan masalah penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

Data primer dan data sekunder hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

**Pembahasan**

**Ketentuan Formal dan Prinsip Adat Aceh tentang Perwalian di Banda Aceh dan Aceh Besar**

Perwalian bagi anak-anak yatim piatu di Aceh pasca tsunami adalah suatu persoalan yang cukup pelik.Hal ini bukan saja terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yatim tersebut, tetapi juga menyangkut status harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Selain itu, masih terdapat berbagai persoalan lainnya yang bertalian dengan perwalian, antara lain pemahaman terhadap konsep perwalian dalam masyarakat Aceh, masih minimnya jumlah wali yang ditunjuk atau ditetapkan lewat mekanisme hukum formal, dan realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan.[7]

Beberapa ketentuan formal, seperti Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa perwalian itu mencakup pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya. Dalam sistem adat Aceh tidak berbeda mengenai cakupan perwalian ini.Akan tetapi, perwalian resmi yang mencakup kedua hal tersebut (diri dan harta) tidak banyak terjadi di Aceh Pasca tsunami khususnya karena terdapat kecenderungan bahwa perwalian formal pada umumnya dilakukan hanya untuk anak yatim yang memiliki harta warisan.Sementara itu, anak-anak yatim yang miskin dan tidak mempunyai harta warisan dari orangtuanya, penunjukan atau penetapan wali bagi mereka secara resmi oleh pengadilan seringkali kurang mendapat perhatian dari sanak kerabat terdekat dari anak yatim tersebut. Minimnya perhatian terhadap proses administrasi perwalian anak yatim yang miskin tampaknya berhubungan erat dengan keberadaan harta warisan yang dimiliki oleh anak yatim. Keinginan untuk mengurus harta warisan yang dimiliki oleh anak yatim tak

[7] Arskal Salim, *op cit*, hlm. 44.

jarang menjadi motivasi bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai wali.[8]

Terdapat keragaman dalam ketentuan mengenai usia anak di bawah perwalian menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Sementara itu, Pasal 107 ayat (1) KHI menentukan bahwa wali hanya bagi anak di bawah usia 21 tahun dan atau belum menikah. Terjadinya perbedaan usia anak di bawah perwalian ini barangkali disebabkan oleh perbedaan dalam mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Penetapan usia di bawah 18 tahun sebagai usia anak di bawah perwalian kemungkinan merujuk kepada ketentuan mengenai usia minimal bagi pria yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menetukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Adapun penetapan usia di bawah 21 tahun sebagai usia anak di bawah perwalian berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin ke dua orang tua. Terlepas dari perbedaan ini, satu hal yang dapat disimpulkan adalah kedua ketentuan usia anak di bawah perwalian itu sama-sama melihat perkawinan sebagai batas waktu seorang anak sudah dianggap tidak memerlukan perwalian lagi.

Ajaran Islam melarang mengadopsi anak dengan niatan tercela, dan mengharamkan menyamakan status anak tersebut dengan anak kandung, motivasi yang dihalalkan Islam adalah pengangkatan anak dengan niatan mulia yaitu menyelamatkannya dari kejamnya dunia, melindunginya dan memberinya pendidikan yang layak.[9] Islam sudah mengenal pengangkatan anak sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW juga mengangkat seorang anak Zaid bin Haritsah. Dalam pengangkatan anak dalam Islam, *nasab* (keturunan karena pertalian darah) tidak boleh dihilangkan.Nasab anak angkat tetaplah mengacu pada ayah kandungnya. Zaid tidak disebut atau dipanggil Zaid Bin Muhammad, tetapi dengan Zaid Bin Haritsah. Jadi, anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya.[10] Sebagaimana Firman Allah adalah ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu dan dalam Qur'an Surat Al-Ahzabayat 5, yang artinya "Panggillah mereka (anak-anak angkat) menurut nama bapaknya. Hal itu lebih adil pada sisi Allah SWT. Kalau kamu tidak mengetahui bapaknya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan *maula* (pengabdi kamu) Dan tiada dosa atasmu apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah pengangkatan anak (adopsi).[11] Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup *(living law)* dan berkembang di masyarakat.[12] Masyarakat hukum adat juga telah mengenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri dengan bermacam-ma-

---

8 *Ibid*.

9 Abd.Rahman K, "Anak Angkat Dalam Adat Alas Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Sintesa,* Vol 8 No 1 Januari 2008, hlm. 18.

10 Budiarto M seperti dikutip Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum,*Vol 2 No 3 Tahun 2011, FH Universitas Jambi, hlm 2.

11 Novi kartiningrum, "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Jilid 37 No 4 Desember 2008, Semarang: FH Undip, hlm 251.

12 Ahmad Syafii, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam ", *Jurnal Hunafa,* Vol 4 No 1 Maret 2007, Palu: STAIN Datokarama, hlm 2.

cam istilah, seperti anak kukut, anak pupon dan anak akon.[13]

Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) ditegaskan, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.Tetapi tentu saja, pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak.[14]

Hukum adat Aceh tidak menggunakan batas umur untuk menentukan kapan perwalian bagi seorang anak akan berakhir. Usia anak yatim di bawah perwalian, menurut adat Aceh lebih berpatokan pada saat anak tersebut telah menikah.

Menurut Madi, dalam Adat Aceh sendiri, pengangkatan anak sudah lama dipraktekkan. Anak angkat dalam adat Aceh dikenal dengan istilah *aneuk geutueng*. Anak-anak ini biasanya adalah anak-anak saudara mereka yang kurang mampu, diambil untuk dipelihara dan diasuh. Pengangkatan anak pada masyarakat di Aceh Barat, umumnya dilakukan oleh suami isteri yang memiliki kelebihan harta, sedangkan mereka belum dikarunia anak, walaupun ada sebahagian dari masyarakat melakukan pengangkatan terhadap anak keluarga dekat. Oleh sebab itu dapat dipahami bukan karena untuk membela kepentingan anak. Pengangkatan anak dilakukan karena untuk kepentingan orang tua angkat itu.Karena orang tua angkat tidak punya anak, atau karena kesepian.[15] Banyak masyarakat di Aceh enggan melepaskan anaknya untuk diangkat oleh orang lain. Bahkan anak terlantar sekalipun tidak mau dilepaskan oleh keluarga dekatnya. Padahal anak-anak terlantar tersebut membutuhkan orang tua angkat.Anak-anak seperti inilah yang dipekerjakan oleh sanak saudaranya. Perlindungan terhadap anak-anak seperti itu sulit dilakukan karena ditangani oleh ahli kerabatnya.[16]

Pengangkatan anak yang menjadi korban gempa dan tsunami yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar dalam praktiknya, dilakukan dengan persetujuan keluarga dari masing-masing pihak. Namun alangkah lebih baik jika pengangkatan anak dalam Islam dilakukan dengan melalui sebuah penetapan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah. Hal ini seiring dengan apa yang disebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[17]

Masyarakat Aceh mengenal struktur adat yang berbeda dari kepemimpinan administratif formal. Kepemimpinan adat ini membidangi masalah-masalah adat keseharian dalam masyarakat termasuk masalah anak. Beberapa di antaranya memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dan keputusannya ditaati oleh masyarakat tersebut. Kepemimpinan adat lebih banyak ditentukan oleh masyarakat, dan Kemudian ada pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan bahwa Lembaga-lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dibakukan (ayat 1).[18] Adapun struktur kepemimpinan adat ini dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, *Imum Mukim. Imum mukim* merupakan pimpinan adat di atas *keuchik* yang membawahi beberapa gampong. Dalam Qanun No. 4 Tahun 2003 disebutkan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri

---

[13] Ahmad Kamil seperti yang dikutip Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 9 No 2 Mei 2009, FH Univeristas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm 6.

[14] *Ibid.*

[15] Jhowanda Rahmat, 3 Mei 2010, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Aceh (Studi Kabupaten Aceh Barat)", tersedia di website http://www.repository.usu.ac.id/123456789/16707, diakses tanggal 16 Juni 2012.

[16] Farida, Sekretariat Bersama Dinas Sosial Prov. Aceh, wawancara tanggal 4 Juli 2011.

[17] Hurriyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara tanggal 6 Juli 2011

[18] Jamaluddin dan Faisal, "Pemberdayaan kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menggali Dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Equality,* Vol 12 No 2 Agustus 2007, hlm.139.

atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh imum mukim.Peran mukim dalam permasalahan anak sangat signifikan, mukim memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang atau sebuah keluarga sebagai pengasuh anak yang tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat. Imum mukim dalam hal ini bisa mengambil sang anak untuk tinggal dan hidup bersamanya, namun ia bisa pula menunjuk orang lain sehingga si anak dapat hidup bersama mereka. Wilayah yang lebih luas dari gampong yang berada di bawah pimpinannya memungkinkan seorang imum mukim melakukan kebijakan lintas *gampong*.Imum mukim pada awalnya dulu juga merupakan *ulee kawom* (Kepala atau yang dituakan dalam kaumnya).

*Kedua*, *Geuchik. Keuchik* atau *geuchik* merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah gampong.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh *keuchik* dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.*Geuchik* adalah ketua "badan eksekutif gampong" dalam penyelenggaraan pemerintahan gampoeng (Qanun No. 5 Tahun 2003).

*Geuchik,* dalam konteks perlindungan anak, memiliki peran penting. Ia memastikan masyarakatnya mendapatkan standar kehidupan yang layak sehingga mampu menghidupi keluarganya. Ia juga menentukan kemana seorang anak yang terlantar harus pulang dan siapa yang menghidupinya. Kalau tidak ada yang bisa dan sanggup memelihara si anak, maka *geuchik* pula yang mengantarkan si anak ke dayah atau kepada teungku dengan jaminan biaya hidup dari masyarakat setempat.

*Ketiga*, *Tuha Peut. Tuha peut* (4 orang yang dituakan) adalah beberapa tokoh adat yang menjadi penasehat sekaligus pengontrol kepemimpinan *gampong* yang dilaksanakan oleh *geuchik*. Ada beberapa unsur dalam *tuha peu*t yakni: Ulama Gampong; Tokoh Pemuda; Pemuka Adat; dan Cerdik pandai. Tugas pokok dari tuha peut dalam bidang pemeliharaan anak, memberikan penjelasan dan saran-saran yang berguna dalam urusan anak. Tuha peut juga menegur orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan dasar anaknya, seperti pendidikan (khususnya *beut*/mengaji) dan orang tua yang menelantarkan anak-anaknya.

*Keempat*, Imum Meunasah. Imum meunasah adalah seorang yang dipilih oleh masyarakat desa untuk melaksanakan fungsi memimpin kegiatan agama, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran masjid/musholla/meunasah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan agama. Dalam konteks perlindungan anak, imum meunasah juga memiliki peran besar, seorang anak yang tidak mengaji akan ditegur oleh imum meunasah dan dilaporkan kepada orang tuanya, demikian juga anak yang melakukan kesalahan sosial. Ia memiliki andil dalam menentukan siapa yang akan mendidik seorang anak yang tidak memiliki keluarga lagi.[19]

Anak yang telah dijadikan anak angkat Dalam masyarakat Aceh, umumnya berpindah tempat tinggalnya ke rumah orang tua angkatnya. Biasanya perpindahan tersebut dilakukan melalui prosesi upacara adat yang didahului dengan kenduri (hajatan), dimana dalam prosesi tersebut petua adat atau teungku meunasah dan *geuchik* memberikan nasehat-nasehat baik kepada anak angkat maupun kepada orang tua angkatnya.[20]

Prosesi tersebut bukan memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.Upacara itu semata-mata dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, agar anak angkat dan orang tua angkat dapat menjadi keluarga yang baik, dan terjalin hubungan harmonis antara mereka seolah-olah antara anak dengan orang tua kandungnya. Di samping itu, upacara adat juga dimaksudkan untuk memberitakan kepada masya-

---

[19] *Ibid*

[20] Hamdani Harun, Geuchik Gampong Meunasah Mesjid Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, wawancara tanggal 24 Juli 2011

rakat bahwa telah terjadi pengangkatan anak pada suatu desa (*gampong*).

Pada anak-anak yang menjadi korban gempa dan tsunami, prosesi ini tidak dapat dilakukan secara maksimal, dikarenakan pada saat itu kondisi masyarakat dan *gampong* dalam keadaan yang rusak, hancur akibat gempa dan tsunami, sehingga banyak anak-anak yang terlantar dan tidak diketahui lagi siapa yang bertanggung jawab atas mereka, karena imum mukim, geuchik dan juga perangkat desa yang lain telah hilang, meninggal atau berpindah. Pengangkatan anak ini merupakan problem masyarakat, bahkan sempat berkembang isu pemurtadan, karena banyak negara-negara non muslim atas nama LSM asing/NGO mengadopsi anak-anak muslim di Aceh juga ada yang membawa anak-anak tersebut ke luar Aceh untuk diadopsi oleh masyarakat non muslim.

Salah satu cara untuk melindungi anak dari permasalahan tersebut, anak diasuh oleh petua adat, baik itu imum mukim, geuchik atau tuha peut yang telah ditunjuk setelah musibah tersebut terjadi. Kalaupun anak tersebut masih ada saudara, tapi sudah dalam keadaan sangat tua, maka tidak mungkin mereka akan mengasuh anak, maka ada budaya dalam masyarakat Aceh untuk menyerahkan si anak kepada teungku, baik teungku di gampong atau teungku di *dayah*. Si anak akan hidup di *dayah* dan tinggal bersama teungku.[21]

Prosedur pengangkatan anak menurut KHI dilaksanakan di Pengadilan Negeri/Mahkamah Syar'iyah.Di antara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari kedudukan anak menyangkut hak dan kewajiban yang meliputi hubungan darah (nasab), pemberian nafkah, hak waris dan perwalian terutama dalam pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.[22]

Penelitian ini dilakukan enam tahun setelah bencana gempa dan Tsunami itu terjadi, dengan melihat jumlah permohonan penetapan pengangkatan anak, perwalian, penetapan ahli waris, wali pengasuh anak Tsunami yang ada di Mahkamah Syar'iyah yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar, dari hasil penelitian yang di dapat bahwa jumlah permohonan tersebut diatas cukup banyak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Setelah dilihat putusan atas permohonan tersebut di atas alasan-alasan yang disampaikan adalah bahwa permohonan itu dilakukan rata-rata untuk pengurusan uang gaji, uang pensiun, Taspen, Asuransi, Harta orang tua anak korban gempa dan Tsunami. Bahkan ada yang menarik dari satu putusan tentang perwalian anak untuk pengurusan harta almarhum orang tuanya oleh paman anak tersebut, sedangkan anak tersebut tidak tinggal bersama dengannya akan tetapi dengan nenek dari pihak ibunya. Rata-rata motivasi untuk permohonan tersebut adalah pada pengurusan harta, tidak pada orientasi untuk melindungi anak, memelihara dan menyayangi anak tersebut. Hal yang sama juga dialami oleh Geuchik Mon Ikeun, walaupun status perwalian tersebut berada ditangannya, namun anak yang menjadi perwaliannya tersebut tidak secara khusus tinggal dan dipelihara, karena anak tersebut lebih memilih untuk tinggal di rumah dari keluarga ibunya.

**Prosedur yang Paling Dominan Dipakai oleh Masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar Pasca Tsunami**

Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak kecil (anak dibawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak-anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungan-

[21] Edi Suriansyah, Sekretaris Geuchik Gampoeng Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, wawancara tanggal: 23 Juli 2011

[22] Diana Amir, "Analisis Terhadap Ketentuan Tentang Kedudukan Anak Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu,* Vol5 No 1 Juni 2012, Universitas Panca Budi Medan, hlm 806.

**Tabel 1.** Data Perwalian Anak Tsunami 2005-2011 (Mahkamah Syar'iyah Jantho & Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

| No | Tempat | Tahun | Perkara | Jumlah | Sampel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | MS. Jantho | 2005 | Perwalian | 33 | 4 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris |
| | | 2006 | Perwalian | 73 | 5 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris |
| | | 2007 | Perwalian | 258 | 5 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris |
| | | 2008 | Perwalian | 132 | 5 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2009 | Perwalian | 6 | 8 | Dikabulkan: Taspen, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2010 | Perwalian | 9 | 8 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Tabungan/deposito. |
| | | 2011 | Perwalian | - | - | belum rekap |
| 2 | MS. Banda | 2005 | Perwalian | - | 29 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2006 | Perwalian (penunjukan orang lain sebagai wali) | 114 | 27 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2007 | Perwalian (penunjukan orang lain sebagai wali) | 94 | 24 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2008 | Perwalian | 13 | 7 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2009 | Perwalian | 24 | 11 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2010 | Perwalian | 10 | 4 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |
| | | 2011 | Perwalian | - | 5 | Dikabulkan: Asuransi, Taspen, Harta waris, Tabungan/deposito, sertifikat tanah. |

*Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho (2011).*

nya sendiri atau dengan istilah lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh karena itu maka perlulah ada seorang atau sekelompok orang yang dapat mengurus dan memelihara juga membimbing anak yang masih belum ada walinya atau yang belum ada yang mengurus demi keselamatan anak dan harta. Masalah wali dalam Islam juga sangat berperan sekali dalam hal pernikahan.[23] Dengan demikian hukum Islam membagi Perwalian menjadi dua macam yakni. Perwalian dalam hal pernikahan dan Perwalian dalam hal anak di bawah umur. Tentang perwalian anak di bawah umur para ulama sepakat bahwa perwalian adalah orang yang berhak mengurus dan membimbing orang yang dibawah

[23] Muhammad Isna Wahyudi, "Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun", *Musawa : Jurnal Studi Gender Dan Islam,* Vol 5 No 2 April 2007, hlm. 259-279.

perwalian. Selain itu juga ulama menyepakati bahwa perwalian disini adalah ayahnya sedangkan dari pihak ibunya tidak mempunyai hak wali kecuali wali yang bukan ayah disini para ulama berbeda pendapat.

Perwalian merupakan bentuk kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[24] Seorang wali memperoleh kewenangan dan kekuasaan untuk memelihara anak yatim dan mengurus harta wa-risan anak yang berada di bawah perwaliannya itu berasal dari penunjukan dan penetapan dan bukan semata-mata kewenangan yang lahir otomatis dengan meninggalnya orang tua yatim. Penunjukan itu adakalanya dilakukan secara lisan dan tulisan (wasiat), namun penetapan resmi melalui pengadilan sangat diperlukan atas seorang wali. Hal ini bertujuan agar segala urusan yang berkaitan dengan harta benda milik anak yatim tersebut, seperti penerimaan gaji pensiun, asuransi, transaksi jual beli dapat diakui keabsahannya.[25]

Penunjukan atau penetapan wali oleh pengadilan dapat dilakukan berdasarkan adanya permohonan yang diajukan oleh calon wali itu sendiri. Begitupun pengadilan dapat menunjuk atau menetapkan orang lain (pihak/badan) yang akan menjadi wali si anak, misalnya Baitul Mal. Dalam hal sebaliknya, Mahkamah Syar'iyah dapat juga mencabut status wali yang telah ingkar, melanggar peraturan dan menggantikannya dengan wali yang lainnya berdasarkan permohonan.[26]

Pada prinsipnya seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan anak yang berada dibawah perwaliannya, apabila orang tersebut lemah maka tidak sah untuk menjadi wali.Namun karena persoalan pribadi dan harta tersebut merupakan urusan yang cukup rumit, maka hukum *syara'* menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat seperti ayah atau paman. Walaupun tidak ada peraturan yang melarang seorang perempuan untuk menjadi wali,[27] tetapi dalam prakteknya di tengah masyarakat Aceh, seorang wali harus dari pihak ayah (berjenis kelamin laki-laki). Konsep ini sering dikaitkan dengan wali nikah dan harta yang tidak perlu dipisahkan. Namun demikian kondisi ini tidak pula mutlak harus diterapkan di dalam masyarakat. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan juga perempuan, misalnya ibu kandung berfungsi sebagai wali harta untuk anaknya yang telah yatim. Di Aceh wali yang ditunjuk (biasanya laki-laki yang berasal dari sanak keluarga dari pihak ayahnya) pada umumnya hanya bertanggung jawab untuk mengelola harta benda anak di bawah perwaliannya. Untuk kesejahteraan/pengasuhan sehari-hari anak biasanya akan diberikan kepada ibu si anak tersebut, atau jika ibunya meninggal biasanya perempuan dari pihak sanak keluarga ibu.[28]

Proses perwalian anak pasca tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu masih meninggalkan sedikit persoalan, terutama dalam hal harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Hampir diseluruh wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh mengalami demikian. Di antaranya adalah pertikaian antar saudara kandung yang ingin menguasai harta warisan tersebut. Beberapa diantaranya ada yang dapat diselesaikan oleh keluarga dan sanak famili namun ada juga yang sampai melibatkan aparatur gampong,[29] bahkan persoalan tersebut masih ada yang tidak selesai hingga saat penelitian ini dilakukan. Ada juga bagi pihak yang sudah di-

---

[24] Pasal 1 angka 25, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10.

[25] Hurriyah, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Juli 2011

[26] M. Sayed, Baitul Mal Prov Aceh, wawancara tanggal 11 Juli 2011.

[27] M. Arqom Pamulutan, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara tanggal 14 Juli 2011.

[28] Andri Kurniawan, "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi NAD Berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 11 No 2 Mei 2011, FH Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm 11.

[29] Munawar, Geuchik Gampoeng Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, wawancara tanggal: 23 Juli 2011.

selesaikan pertikaiannya masih menunjukkan rasa tidak puas atas putusan musyawarah gampong tersebut namun untuk melanjutkan ke jalur lainnya untuk mencari keadilan juga tidak mengerti mekanismenya dan lebih banyak pasrah khususnya yang dialami oleh kaum perempuan.[30]

Perwalian oleh masyarakat Aceh tidak banyak yang dilakukan melalui proses resmi (jalur formal), bagi masyarakat Aceh ada kecenderungan hal itu tidak perlu mereka lakukan karena masyarakat ingin yang praktis, masih enggan (tidak faham) akan proses formal tersebut dan beranggapan urusan yang bertele-tele dan banyak diselesaikan menurut adat. Proses formal tersebut pada umumnya juga dilakukan hanya untuk anak yatim/korban tsunami yang memiliki harta warisan, bagi anak miskin perwalian formal tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius.[31] Akan menjadi berbeda proses permohonan tersebut jika anak korban gempa dan tsunami itu tidak memiliki harta, atau orang tuanya dahulu tidak memiliki uang gaji, pensiun, asuransi dan lain-lain. Proses pemeliharaan anak tersebut diserahkan pada gampong, teungku, atau ke panti asuhan. Panti asuhan tidak dapat mewujudkan kebutuhan anak, dalam arti kontak perseorangan. Anak-anak yang ada di panti asuhan tidak dapat melakukan kontak person dengan orang-orang yang mereka inginkan. Anak-anak tidak mendapat perhatian sebagaimana dimaksud, karena pengurus panti hanya menggenaralisasi perhatiannya kepada semua anak yang ada di panti asuhan. Pengurus panti tidak dapat membedabedakan antara yang satu dengan yang lain.[32]

Penetapan dan penunjukan wali sering kali dilakukan langsung berdasarkan kesepakatan keluarga dengan aparatur gampong. Orang yang ingin menjadi wali (anggota keluarga/kerabat dekat) memohon kepada pihak keluarga dengan diketahui oleh aparatur gampong, dilakukan musyawarah untuk mengambil mufakat. Proses informal seperti ini biasanya hanyalah sebatas kesepakatan bersama tanpa ada catatan resmi sebagai pendukungnya. Misalnya catatan lengkap harta waris yang diterima (hak anak) yang akan dikelola/dipergunakan untuk kepentingan si anak. Selama perwalian berlangsung terhadap diri si anak, masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemeliharaan diri dan harta si anak. Untuk penggunaan harta anak, selama itu demi kepentingan dan untuk kesejahteraan anak maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban wali untuk pelaksanaannya. Jika wali tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maka pihak keluarga/masyarakat ataupun aparatur gampong dapat mengingatkan berupa teguran dan bahkan dapat mengusulkan mengganti wali tersebut dengan orang/pihak lain seperti Baitul Mal Gampong. Struktur Baitul Mal Gampong di Aceh biasanya dipercayakan kepada tokoh agama/tokoh masyarakat, begitupun ada juga yang masih dipegang oleh geuchik yang sekaligus merangkap sebagai ketua Baitul Mal Gampong.[33]Namun hingga penelitian ini dilakukan, bagaimana perkembangan perwalian anak yang berada di bawah Baitul Mal Gampong tersebut tidak diketahui dengan jelas karena tidak ada laporan secara berkala oleh Geuchik dan Kepala Baitul Mal Gampong tersebut kepada Baitul Mal Kota.[34]

Pada anak korban gempa dan Tsunami proses perwalian dan pengangkatan anak yang dilakukan di depan Mahkamah Syar'iyah apabila ada kepentingan yang mendesak untuk keperluan yang berhubungan dengan ekonomi dan administrasi, misalnya keperluan pengurusan sertifikat tanah, tabungan, uang pensiun, uang Taspen, uang asuransi, uang gaji dari almarhum orang tua anak tersebut.[35] Dari Putusan yang

---

30 Beransyah, Tuha Peut, Gampoeng Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, wawancara tanggal: 23 Juli 2011.

31 M. Sayed, Baitul Mal Prov Aceh, wawancara tanggal 19 Juli 2011.

32 Farida, Sekretariat Bersama Dinas Sosial Prov. Aceh, wawancara tanggal 21 Juli 2011.

33 Mahdi, Geuchik Gampoeng Ajun Kec. Lambada Kab. Aceh Besar, wawancara tanggal: 4 Agustus 2011.

34 Salahuddin Hasan, Baitul Mal Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 19 Juli 2011.

35 Bandingkan juga dengan Andri Kurniawan, "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi NAD Berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol 11 No 2 Mei 2011, FH Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm 11.

diteliti hampir sebagian besar proses pengangkatan ataupun perwalian anak dilakukan karena alasan-alasan tersebut.[36] Menurut Abdul Mannan, Ketua Mahkamah Sar'iyah Banda Aceh seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Tanggung jawab tersebut termasuk melakukan audit tahunan atas harta benda anak itu untuk menjamin bahwa selalu diperbaharui.[37]

Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut, pada prakteknya daftar harta benda jarang dibuat. Akibatnya pada saat permohonan untuk penetapan perwalian yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah, daftar harta benda anak yang bersangkutan seringkali tidak disediakan, karena proses perwalian anak-anak tersebut berlangsung secara adat di gampong saja, padahal proses pencatatan perwalian penting untuk menghindari penyalahgunaan terhadap harta anak tersebut.

## Penutup

### Simpulan

Beberapa dapat diberikan berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diajukan. *Pertama*, ketentuan formal dalam pengaturan mengenai proses pengangkatan mau pun perwalian anak korban gempa dan tsunami sudah cukup baik mengaturnya, dan pada kenyataannya di lapangan ketentuan formal tersebut dipakai ketika ada kepentingan anak korban gempa dan tsunami. *Kedua*, prinsip paling dominan dipakai di masyarakat adalah pengangkatan secara adat dengan alasan lebih cepat dan praktis, serta hemat dari segi pembiayaan. Proses pengangkatan/perwalian akan di catat pada hukum formal ketika ada kepentingan ekonomi dari si wali terhadap anak korban gempa dan Tsunami, ini menyebabkan aspek perlindungan terhadap si anak menjadi lemah. Ketiga, prinsip yang dipakai secara adat belum cukup memberi perlindungan bagi anak korban gempa dan tsunami, ketika tsunami terjadi ada upaya registrasi dan monitoring, setelahnya ada upaya gampong melalui lembaga baitul mal untuk memberi perlindungan pada anak korban gempa dan tsunami.

[36] M. Arqom Pamulutan, hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara tanggal 14 Juli 2011.

[37] *Ibid.*

### Daftar Pustaka


Amir, Diana. "Analisis Terhadap Ketentuan Tentang Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu*, Vol 5 No 1 Juni 2012, Medan: Universitas Panca Budi;

Asmara, Romi; Fauzah Nur Aksa; Sumiadi. "Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe)". *Jurnal Pasai,* Vol II No 2 Nop 2008, LPPM Universitas Malikussaleh;

Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No 2 Mei 2009. Purwokerto: FH Universitas Jendral Soedirman Purwokerto,.

Faisal, Jamaluddin. "Pemberdayaan Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Menggali dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Di Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Equality,*Vol 12 No 2 Agustus 2007, Medan: FH USU;

Hambali. "Hak Anak Atas Pendidikan, Pemenuhan Hak dan Solusinya (Dimulai Dari Pendidikan Keluarga dan Aktifitas Di dalamnya)". *Jurnal Paradigma*, XII (24) Juli-Des 2007, IKIP Budi Utomo Malang;

Jumadiah dan Zul Akli. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Suloh* Vol II No 2 Nopember 2008, LPPM Universitas Malikussaleh Aceh Utara;

Kartiningrum, Novi. "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Jilid 37 No 4 Desember 2008. Semarang: FH UNDIP;

Kurniawan, Andri. "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi NAD Berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Dinamika Hukum,*

Vol 11 No 2 Mei 2011, Purwokerto: FH Universitas Jendral Soedirman;

Musjtari, Dewi Nurul. "Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak". *Jurnal Konstitusi,* Vol 3 No 2 Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Nainggolan, Lukman Hakim. "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak". *Jurnal Equality,* Vol 10 No 2 Agustus 2005. Medan: FH Universitas Sumatera Utara;

Rahmat, Jhowanda. 2010. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Aceh (Studi Kabupaten Aceh Barat)*. Tesis. Medan: PascaSarjana USU;

Rahman, Abd. "Anak Angkat Dalam Adat Alas Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Sintesa*, Vol 8 No 1 Januari 2008, Denpasar: Universitas Warmadewa;

Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007". *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 2 No 3 Tahun 2011, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi;

Salim, Arskal. 2006. *Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar.* Laporan Penelitian, International Development Law Organization;

Syafii, Ahmad."Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam". *Jurnal Hunafa*, Vol 4 No 1 Maret 2007, STAIN Datokarama Palu;

Wahyudi, Isna Muhammad. "Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun". *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam,* Vol 5 No 2 April 2007.